



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 06/Pid.B/2013/PN. PLP

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Palopo yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MULYATI Alias MULI Binti ABU MUSTAMIN**

**UMAR;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 24 Agustus 1975;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Nangka No. 11/ Jl. Jenderal Sudirman No. 107,  
Kota Palopo;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : I R T;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN dan RUMAH berdasar kan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 07 November 2012 s/d tanggal 26 November 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2012 s/d tanggal 05 Januari 2013;
- 3 Penuntut Umum di tahan dengan Jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 06 Januari 2013;

**Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2013/PN.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Majelis Hakim ditahan dengan Jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 09 Februari 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Palopo tertanggal 11 Januari 2013, Nomor : 06/Pen.Pid/2013/PN.Plp tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;
- 2 Surat pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B - 04 / R.4.13 / Ep.1/01/2013, Tertanggal 11 Januari 2013;
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Palopo tertanggal 14 Januari 2013, Nomor : 06/Pen.Pid/2013/PN.Plp, tentang Hari sidang;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG. PERK : PDM- 03 / PLOPO / 0113, tertanggal 11 Januari 2013 tentang Tindak Pidana yang didakwakan;
- 5 Berkas Perkara Nomor : BP.1 /188 - a/ XII / 2012 / RESKRIM, tertanggal 07 Desember 2012, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar :

- 1 Pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan
- 2 Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Telah pula di dengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 03 / Plopo/Ep.1/1212, tertanggal 27 Februari 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa **MULYATI Alias MULI binti ABU MUSTAMIN UMAR**

bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYATI Alias MULI binti ABU**

**MUSTAMIN UMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, di kurangi selama terdakwa di tahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa DD 1308 SA Warna kuning metalik, dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan sewa Rental Mobil Toyota Avansa DD 1308 SA, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/ Pledooi secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/ Pledooi lisan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menanggapinya dalam Dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledooi terdakwa tersebut;

**Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2013/PN.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 03/PLOPO /0113, tertanggal 11 Januari 2013, yang dibacakan dipersidangan adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **MULYATI Als. MULI Binti ABU MUSTAMIN UMAR**, pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2012 bertempat di Jl. Veteran Irg III No.8 Kec. Wara Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawab hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban Minarni dengan maksud menyewa/rental mobil selama 3 (tiga) hari tujuan Pinrang dan dalam surat pernyataan sewa kendaraan (rental mobil Reski) saksi korban Minarni menyewakan kendaraan jenis Avansa DD 1308 SA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ hari tanpa sopir, dan pada pukul 12.30 wita mobil Avansa yang dirental oleh terdakwa dikemudikan oleh Hadrianto, kemudian terdakwa menuju Pinrang selama 3 (tiga) hari setelah itu terdakwa menuju ke segeri selama 5 (lima) hari kemudian terdakwa kembali ke Palopo selama 1 Minggu setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah saudaranya di Soroako dan menginap selama 6 (enam) hari kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tinggal di rumah Hardianto sampai tanggal 6 Nopember 2012 oleh karena pemilik kendaraan telah menjemput terdakwa dan mobil Avansa yang digunakan terdakwa di Soroako ;

- Bahwa oleh karena terdakwa berjanji menyewa kendaraan saksi korban hanya 3 (tiga) hari tetapi pada kenyataannya terdakwa menggunakan mobil tersebut selama 36 (tiga puluh enam) hari dan pada hari ke 4 (empat) saksi korban menelpon terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut, tetapi setelah beberapa hari saksi korban menunggu terdakwa tidak menepati janjinya untuk segera mengembalikan mobilnya sedangkan disisi lain cicilan mobil tersebut sudah menunggak sehingga saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

..... Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHPidana. -----

ATAU

## Kedua :

-----Bahwa terdakwa **MULYATI Als. MULI Binti ABU MUSTAMIN UMAR**, pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2012 bertempat di Jl. Veteran Irg III No.8 Kec. Wara Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, **dengan sengaja memiliki dengan melawab hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban Minarni dengan maksud menyewa/rental mobil selama 3 (tiga) hari tujuan Pinrang dan dalam surat pernyataan sewa kendaraan (rental mobil Reski) saksi korban Minarni menyewakan kendaraan

**Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2013/PN.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Avansa DD 1308 SA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ hari tanpa sopir, dan pada pukul 12.30 wita mobil Avansa yang dirental oleh terdakwa dikemudikan oleh Hadrianto, kemudian terdakwa menuju Pinrang selama 3 (tiga) hari setelah itu terdakwa menuju ke segeri selama 5 (lima) hari kemudian terdakwa kembali ke Palopo selama 1 Minggu setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah saudaranya di Soroako dan menginap selama 6 (enam) hari kemudian terdakwa tinggal di rumah Hardianto sampai tanggal 6 Nopember 2012 oleh karena pemilik kendaraan telah menjemput terdakwa dan mobil Avansa yang digunakan terdakwa di Soroako ;

- Bahwa oleh karena terdakwa berjanji menyewa kendaraan saksi korban hanya 3 (tiga) hari tetapi pada kenyataannya terdakwa menggunakan mobil tersebut selama 36 (tiga puluh enam) hari dan pada hari ke 4 (empat) saksi korban menelpon terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut, tetapi setelah beberapa hari saksi korban menunggu terdakwa tidak menepati janjinya untuk segera mengembalikan mobilnya sedangkan disisi lain cicilan mobil tersebut sudah menunggak sehingga saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

..... **Perbuatan terdakwa HASANUDDIN Alias IWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 **Saksi MINARNI** menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana "Penipuan" yang dilakukan oleh terdakwa MULYATI Als. MULI Binti ABU MUSTAMIN UMAR dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jl. Veteran Irg III No.8 Kec. Wara Kota Palopo;
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi korban Minarni dengan maksud menyewa/rental mobil selama 3 (tiga) hari tujuan Pinrang ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa lalu sepakat kemudian dibuatlah surat pernyataan sewa kendaraan (rental mobil Reski) dimana dalam surat pernyataan tersebut saksi korban Minarni menyewakan kendaraan jenis Avansa DD 1308 SA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ hari tanpa sopir kepada Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena terdakwa berjanji menyewa kendaraan saksi korban hanya 3 (tiga) hari tetapi pada kenyataannya setelah 3 hari terdakwa tidak mengembalikan kendaraan saksi yang terdakwa sewa/rental tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari ke 4 (empat) saksi korban menelpon terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut, tetapi setelah beberapa hari saksi korban menunggu-nunggu terdakwa tidak menepati janjinya untuk segera mengembalikan mobil saksi;
- Bahwa terdakwa lalu membawa mobil saksi sampai 36 (tiga puluh enam) hari, sehingga akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000., x 36 hari = Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering merental mobil saksi dan masih ada utang sewa mobil yang belum dibayar, kemudian terdakwa datang merental lagi dengan alasan untuk menjalankan bisnisnya untuk membayar utang terdakwa kepada saksi, sehingga saksi lalu percaya kemudian merentalkan mobil saksi;

**Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2013/PN.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa masih mempunyai utang kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yaitu hutang pertama sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) + hutang kedua sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) jadi total hutang terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi SAMPE TUNGGALA. menerangkan:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana "Penipuan" yang dilakukan oleh terdakwa MULYATI Als. MULI Binti ABU MUSTAMIN UMAR dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Minarni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jl. Veteran Irg III No.8 Kec. Wara Kota Palopo;
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi dengan maksud menyewa/rental mobil selama 3 (tiga) hari tujuan Pinrang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa lalu sepakat kemudian dibuatlah surat pernyataan sewa kendaraan (rental mobil Reski) dimana dalam surat pernyataan tersebut saksi korban Minarni menyewakan kendaraan jenis Avansa DD 1308 SA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ hari tanpa sopir kepada Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdakwa berjanji menyewa kendaraan saksi korban hanya 3 (tiga) hari tetapi pada kenyataannya setelah 3 hari terdakwa tidak mengembalikan kendaraan saksi yang terdakwa sewa/rental tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari ke 4 (empat) saksi korban menelpon terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut, tetapi setelah beberapa hari saksi korban menunggu-nunggu terdakwa tidak menepati janjinya untuk segera mengembalikan mobil saksi;
- Bahwa terdakwa lalu membawa mobil saksi sampai 36 (tiga puluh enam) hari, sehingga akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000., x 36 hari = Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering merental mobil saksi dan masih ada utang sewa mobil yang belum dibayar, kemudian terdakwa datang merental lagi dengan alasan untuk menjalankan bisnisnya untuk membayar utang terdakwa kepada saksi, sehingga saksi lalu percaya kemudian merentalkan mobil saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa masih mempunyai utang kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yaitu hutang pertama sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) + hutang kedua sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) jadi total hutang terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2013/PN.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa

**MULYATI Alias MULI Binti ABU MUSTAMIN UMAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana "Penipuan" yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi MINARNI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jl. Veteran Irg III No.8 Kec. Wara Kota Palopo;
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi dengan maksud menyewa/rental mobil selama 3 (tiga) hari tujuan Pinrang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa lalu sepakat kemudian dibuatlah surat pernyataan sewa kendaraan (rental mobil Reski) dimana dalam surat pernyataan tersebut saksi korban Minarni menyewakan kendaraan jenis Avansa DD 1308 SA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ hari tanpa sopir kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 12.30 wita mobil Avansa yang dirental oleh terdakwa dikemudikan oleh Hadrianto, kemudian terdakwa menuju Pinrang selama 3 (tiga) hari setelah itu terdakwa menuju ke segeri selama 5 (lima) hari kemudian terdakwa kembali ke Palopo selama 1 Minggu setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah saudaranya di Soroako dan menginap selama 6 (enam) hari kemudian terdakwa tinggal di rumah Hardianto sampai tanggal 6 Nopember 2012 dan selanjutnya pemilik mobil lalu datang menjemput terdakwa dan membawa mobilnya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membawa mobil saksi sampai 36 (tiga puluh enam) hari, sehingga akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000., x 36 hari = Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering merental mobil saksi dan masih ada utang sewa mobil yang belum dibayar, kemudian terdakwa datang merental lagi dengan alasan untuk menjalankan bisnis terdakwa untuk membayar utang terdakwa kepada saksi, sehingga saksi lalu percaya kemudian merentalkan mobil saksi kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa masih mempunyai utang kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yaitu hutang pertama sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) + hutang kedua sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) jadi total hutang terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana "Penipuan" yang dilakukan oleh terdakwa MULYATI Alias MULI Binti ABU MUSTAMIN UMAR dan yang menjadi korbannya adalah saksi MINARNI;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jl. Veteran lrg III No.8 Kec. Wara Kota Palopo;
- Bahwa benar, kejadiannya berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi dengan maksud menyewa/rental mobil selama 3 (tiga) hari tujuan Pinrang;

**Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2013/PN.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, selanjutnya saksi dan terdakwa lalu sepakat kemudian dibuatlah surat pernyataan sewa kendaraan (rental mobil Reski) dimana dalam surat pernyataan tersebut saksi korban Minarni menyewakan kendaraan jenis Avansa DD 1308 SA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ hari tanpa sopir kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar, selanjutnya pada pukul 12.30 wita mobil Avansa yang dirental oleh terdakwa dikemudikan oleh Hadrianto, kemudian terdakwa menuju Pinrang selama 3 (tiga) hari setelah itu terdakwa menuju ke segeri selama 5 (lima) hari kemudian terdakwa kembali ke Palopo selama 1 Minggu setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah saudaranya di Soroako dan menginap selama 6 (enam) hari kemudian terdakwa tinggal di rumah Hardianto sampai tanggal 6 Nopember 2012 dan selanjutnya pemilik mobil lalu datang menjemput terdakwa dan membawa mobilnya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membawa mobil saksi sampai 36 (tiga puluh enam) hari, sehingga akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000., x 36 hari = Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa sudah sering merental mobil saksi dan masih ada utang sewa mobil yang belum dibayar, kemudian terdakwa datang merental lagi dengan alasan untuk menjalankan bisnis terdakwa untuk membayar utang terdakwa kepada saksi, sehingga saksi lalu percaya kemudian merentalkan mobil saksi kepada terdakwa;
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa masih mempunyai utang kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yaitu hutang pertama sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) + hutang kedua sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) jadi total hutang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Dakwaan **Kesatu** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **melanggar Pasal 378 KUHPidana** ATAU **Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **melanggar pasal 372 KUHPidana**;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, sehinggah majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim paling tepat dan terbukti untuk dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, yaitu dakwaan **Kesatu** yaitu melanggar **Pasal 378 KUHPidana** yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barangsiapa”
- 2 Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”
- 3 Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan **Menggerakan/membujuk** Orang Lain Untuk

**Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2013/PN.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menyerahkan sesuatu Barang Kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ”

## Ad. 1. Unsur “BarangSiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MULYATI Alias MULI Binti ABU MUSTAMIN UMAR** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehinggah majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “BarangSiapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain artinya maksud pelaku itu harus ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang lain, hingga terdakwa harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan itu diperoleh karena penggunaan alat-alat pembujuk (dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, ataupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar, perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana "Penipuan" yang dilakukan oleh terdakwa MULYATI Alias MULI Binti ABU MUSTAMIN UMAR dan yang menjadi korbannya MINARNI;

Menimbang, Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jl. Veteran Irg III No.8 Kec. Wara Kota Palopo; dimana kejadiannya berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi dengan maksud menyewa/rental mobil selama 3 (tiga) hari tujuan Pinrang dan selanjutnya saksi dan terdakwa lalu sepakat kemudian dibuatlah surat pernyataan sewa kendaraan (rental mobil Reski) dimana dalam surat pernyataan tersebut saksi korban Minarni menyewakan kendaraan jenis Avansa DD 1308 SA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ hari tanpa sopir kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 12.30 wita mobil Avansa yang dirental oleh terdakwa dikemudikan oleh Hadrianto, kemudian terdakwa menuju Pinrang selama 3 (tiga) hari setelah itu terdakwa menuju ke segeri selama 5 (lima) hari kemudian terdakwa kembali ke Palopo selama 1 Minggu setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah saudaranya di Soroako dan menginap selama 6 (enam) hari kemudian terdakwa tinggal di rumah Hardianto sampai tanggal 6 Nopember 2012 dan selanjutnya pemilik mobil lalu datang menjemput terdakwa dan membawa mobilnya tersebut;

**Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2013/PN.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka terlihat jelas bahwa terdakwa sengaja membawa mobil milik saksi korban selama 36 (tiga puluh enam) hari, padahal perjanjian sewa/rental mobil yang disepakati antara terdakwa dengan saksi korban yaitu selama 3 (tiga) hari saja dengan harga sewa/ hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat**

**Palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu : terhadap unsur- unsur tersebut diatas tidak perlu seluruhnya harus terpenuhi, namun cukup memilih diantara unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik; yang merupakan alat pembujuk/ penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/ menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat pembujuk itu dan memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa memberikan suatu barang terjadi sebagai akibat dari penggunaan alat pembujuk dengan mengemukakan pengaruh- pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat pembujuk itu . alat-alat pembujuk itu (memakai nama palsu atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar, perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana "Penipuan" yang dilakukan oleh terdakwa MULYATI Alias MULI Binti ABU MUSTAMIN UMAR dan yang menjadi korbannya MINARNI;

Menimbang, Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jl. Veteran Irg III No.8 Kec. Wara Kota Palopo; dimana kejadiannya berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi dengan maksud menyewa/rental mobil selama 3 (tiga) hari tujuan Pinrang dan selanjutnya saksi dan terdakwa lalu sepakat kemudian dibuatlah surat pernyataan sewa kendaraan (rental mobil Reski) dimana dalam surat pernyataan tersebut saksi korban Minarni menyewakan kendaraan jenis Avansa DD 1308 SA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ hari tanpa sopir kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pada hari ke 4 terdakwa tidak mengembalikan mobil yang dirental tersebut sehingga saksi korban lalu menelpon terdakwa dan terdakwa lalu mengiyakan, namun ternyata setelah ditungguh –tungguh terdakwa tidak juga datang mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut dimana terdakwa membawa mobil saksi korban selama 36 (tiga puluh enam) hari sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering merental mobil saksi dan masih ada utang sewa mobil yang belum dibayar, kemudian terdakwa datang merental lagi dengan alasan untuk menjalankan bisnis terdakwa untuk membayar utang terdakwa kepada saksi, sehingga saksi lalu percaya kemudian merentalkan mobil saksi kepada terdakwa dengan maksud agar hutang terdakwa bisa lunas, akan tetapi pada kenyataannya terdakwa malah membawa mobil saksi korban selama 36 (tiga puluh enam) hari sehingga saksi korban mengalami kerugian sehingga berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas

**Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2013/PN.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 378 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa **MULYATI Alias MULI Binti ABU MUSTAMIN UMAR** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penipuan”** dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*onrechtmatigedaad*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*verontschuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan dipertimbangkan didalam hal-hal yang memberatkan ataupun hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan di masyarakat di satu pihak dan pada tingkat/ kadar perlakuan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub.b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa DD 1308 SA Warna kuning metalik, dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan sewa Rental Mobil Toyota Avansa DD 1308 SA, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatui pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan hal-hal yang Meringankan yang ada dalam diri terdakwa:

**Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2013/PN.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal-hal yang memberatkan :*

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

*Hal-hal yang meringankan :*

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MULYATI Alias MULI Binti ABU MUSTAMIN UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa DD 1308 SA Warna kuning metalik,  
dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan sewa Rental Mobil Toyota Avansa DD  
1308 SA, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Klas I B Palopo pada hari **Rabu tanggal 27 Februari 2013**, oleh kami **AHMAD  
ISMAIL,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **FRANSISKUS W. MAMO, SH.**, dan **SUSI  
PANGARIBUAN,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan  
pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh  
**TOMBI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh: **LILI  
MANGIRI,SH.MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.FRANSISKUS W. MAMO,SH.

AHMAD ISMAIL,SH.MH.

**Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2013/PN.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2.SUSI PANGARIBUAN,SH.

PANITERA PENGGANTI,

T O M B I, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)